



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA HARAPAN JAYA KECAMATAN TANAH ABANG
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN BATAS DESA HARAPAN JAYA KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap;
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan dipeta.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang dengan segmen batas meliputi :

- a. Batas Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang;
- b. Batas Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Pengabuan Kecamatan Tanah Abang;
- c. Batas Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Purun Timur Kecamatan Penukal;
- d. Batas Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Raja Kecamatan Tanah Abang;
- e. Batas Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Sukaraja Kecamatan Tanah Abang;
- f. Batas Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
Pasal 3

Batas Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimulai dari :

1. Batas Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang
 - a. di mulai dari TK16.12.05.2009-05.2008-001 dengan koordinat $104^{\circ}13'36.433''\text{E}$ dan $3^{\circ}17'16.031''\text{S}$ terletak di as Sungai Lematang yang merupakan batas Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menuju arah Barat Laut Tebing Lematang TK16.12.05.2009-05.2008-002 dengan koordinat $104^{\circ}13'34.406''\text{E}$ dan $3^{\circ}17'14.291''\text{S}$;
 - b. dari Tebing Lematang Kemudian menuju arah Muara Danau TK16.12.05.2009-05.2008-003 dengan Koordinat $104^{\circ}13'9.127''\text{E}$ dan $3^{\circ}16'59.480''\text{S}$ terus menuju jalan Harapan Jaya-Pandan TK16.12.05.2009-05.2008-004 dengan Koordinat $104^{\circ}13'8.522''\text{E}$ dan $3^{\circ}16'58.278''\text{S}$ menelusuri jalan Harapan Jaya-Pandan ke TK16.12.05.2009-05.2008-005 terletak di jembatan baru dengan Koordinat $104^{\circ}13'9.689''\text{E}$ dan $3^{\circ}16'52.278''\text{S}$ kemudian arah Utara TK16.12.05.2009-05.2008-006 tebing jembatan rintis dengan Koordinat $104^{\circ}13'9.599''\text{E}$ dan $3^{\circ}16'49.915''\text{S}$;
 - c. dari tebing jembatan rintis ke arah Barat menelusuri jalan rintis TK16.12.05.2009-05.2008-007 dengan Koordinat dan $104^{\circ}12'54.058''\text{E}$ dan $3^{\circ}16'53.389''\text{S}$ ke TK16.12.05.2009-05.2008-008 dengan Koordinat $104^{\circ}12'45.612''\text{E}$ dan $3^{\circ}16'55.54''\text{S}$ terus menelusuri jalan rintis hingga TK16.12.05.2009-05.2008-009 yang terletak dipinggir jalan Servo dengan Koordinat $104^{\circ}12'32.080''\text{E}$ dan $3^{\circ}16'52.888''\text{S}$;
 - d. dari pinggir Jalan Servo terus menelusuri jalan ke TK16.12.05.2009-05.2008-010 dengan Koordinat $104^{\circ}12'6.683''\text{E}$ dan $3^{\circ}16'44.693''\text{S}$ hingga TK16.12.05.2009-05.2008-011 yang merupakan pertemuan batas 3 (tiga) desa yaitu Desa Harapan Jaya, Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang dan Desa Pengabuan Timur dengan Koordinat $104^{\circ}11'16.547''\text{E}$ dan $3^{\circ}16'29.012''\text{S}$.
2. Batas Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab
 - a. di mulai dari TK16.12.05.2009-04.2007-001 pertemuan batas 3 (tiga) desa yaitu Desa Harapan Jaya, Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang dan Desa Pengabuan Timur dengan Koordinat $104^{\circ}11'16.547''\text{E}$ dan

3°16'29.012"S menuju TK16.12.05.2009-04.2007-002 dengan Koordinat 104°11'36.557"E dan 3°16'13.990"S kearah Timur Laut menuju TK16.12.05.2009-04.2007-003 dengan Koordinat 104°12'6.203"E dan 3°15'51.736"S kemudian menuju menuju TK16.12.05.2009-04.2007-004 dengan Koordinat 104°12'37.156"E dan 3°15'28.030"S yang merupakan titik pertemuan batas antara Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang, Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab dan Kabupaten Muara Enim.

Pasal 4

Batas wilayah Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan kelurahan/desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Antara Desa/Kelurahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 5

Peta batas wilayah Desa Harapan jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Batas Desa dan Koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada peta dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di TANAH ABANG
pada tanggal 27 - 12 - 2023
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di TANAH ABANG
pada tanggal 27 - 12 - 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

KARTIKA YANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2023 NOMOR 46

PETA BATAS DESA
Desa Harapan Jaya
Kecamatan Tanah Abang
Kabupaten Penuk Abab Lematang Ilir
Provinsi Sumatera Selatan

SKALA 1:10.000



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
KABUPATEN TANAH ABANG LEMATANG ILIR
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN PERTANIAN
Provinsi Sumatera Selatan 31114.

KETERANGAN

Titik Kartografi

Saluran Irigasi

Saluran Air

Saluran Jalan

Saluran Listrik

Saluran Telekomunikasi

Saluran Pipa

Saluran Gas

Saluran Air Panas

Saluran Air Dingin

Saluran Air Tawar

Saluran Air Asin

Saluran Air Laut

Saluran Air Sungai

Saluran Air Danau

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan

Saluran Air Perairan